



KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR **15** TAHUN 2017

TENTANG
REVISI IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
PT. GLOBAL INTI PERDANA
DI KECAMATAN WIWIRANO
KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 391 tanggal 1 September 2015 tentang Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Wiwirano An. PT. Global Inti Perdana dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 392 tanggal 1 September 2015 tentang Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Langgikima; Kedua izin prinsip tersebut telah berakhir tanggal 1 September 2016, dan telah diperpanjang sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BKPM-D-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/IP/BKPM-D-PTSP/IX/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Izin Prinsip Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Langgikima Kepada PT. Global Inti Perdana;
- b. bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dari PT. Global Inti Perdana telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dari PT. Global Inti Perdana secara teknis telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; *h*

- d. bahwa PT. Global Inti Perdana telah memperoleh izin lokasi sesuai surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 308 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT. Global Inti Perdana di Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanah seluas 90 Hektar;
- e. bahwa revisi Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT. Global Inti Perdana, sesuai Surat Permohonan Nomor 002/GIP/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 perihal Permohonan Revisi Koordinat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, maka perlu ditetapkan Revisi Izin Lokasi dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43);
25. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
27. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
29. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
30. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 

31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
32. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nomor : 0011/GIB/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dari PT. Global Inti Perdana, perihal Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), beralamat : Gedung The City Centre Batavia Tower One, Lt. 15-02 A Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220, terletak di blok areal/hutan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano seluas 90 Hektar;

2. Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 522/264/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan Izin Lokasi An. PT. Global Inti Perdana pada Kawasan Hutan seluas 90 Hektar, untuk kepentingan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

3. Rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 112/050.13/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Revisi Izin Lokasi kepada PT. Global Inti Perdana, yang beralamat (Kantor pusat) : Gedung The City Centre Batavia Tower One, Lt. 15-02 A Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220, tanah seluas $\pm$ 50 (Lima puluh) Hektar Hutan Produksi (HP), Terletak di blok areal/hutan Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Peta dan Koordinat pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :
1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau

pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, Pemegang Izin Lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi di lokasi yang dimohon.
3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
4. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan Pemegang Izin Lokasi wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara dan kepada Bupati Konawe Utara Cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
6. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta Izin Lokasi.
7. Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
8. Pemegang Izin Lokasi menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan.
9. Pemegang Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan Nasional setempat.
10. Apabila areal tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi berada pada kawasan hutan, perolehan tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan. Sebelum melakukan pengolahan/pembukaan lahan, pemegang izin wajib mengurus izin pinjam pakai/pelepasan dan/atau

perizinan lain pada Menteri Kehutanan dan tidak dibenarkan melakukan aktivitas dalam kawasan hutan sebelum ada keputusan atau izin pinjam pakai/pelepasan kawasan dan/atau izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang, dan dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ada penetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal Izin Lokasi PT. Global Inti Perdana, maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Jangka Waktu Izin Lokasi PT. Global Inti Perdana selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *h*

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 12 Januari 2017

MR BUPATI KONAWE UTARA,

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *7*

DAFTAR KOORDINAT PETA
POLIGON TERTUTUP PT. GLOBAL INTI PERDANA

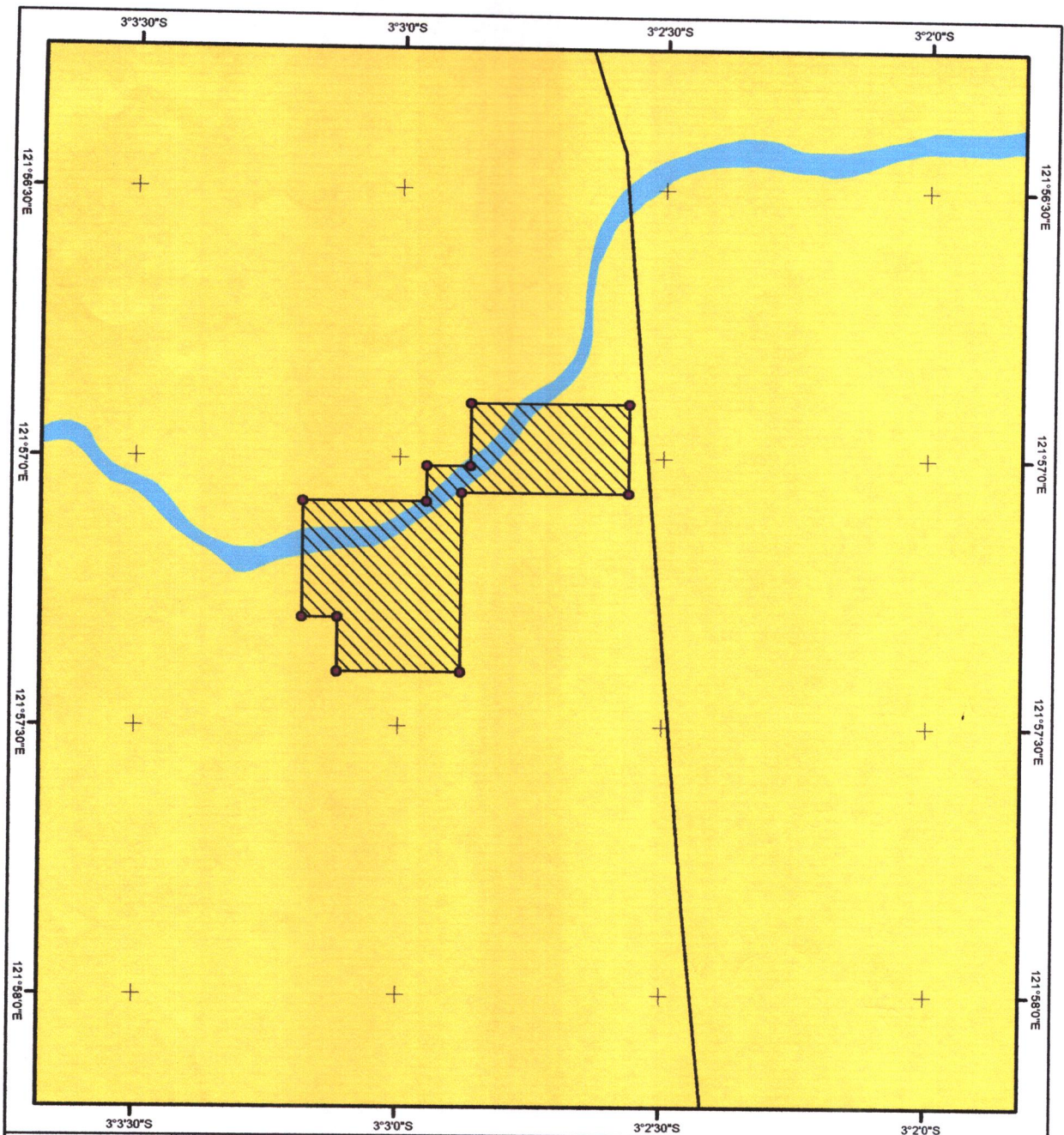
NO.	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN			DESIMAL	
	DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK	BT	LS
1	121	56	54	-3	2	34	121,948	-3,043
2	121	57	4	-3	2	34	121,951	-3,043
3	121	57	4	-3	2	53	121,951	-3,048
4	121	57	24	-3	2	53	121,957	-3,048
5	121	57	24	-3	2	7	121,957	-3,052
6	121	57	18	-3	2	7	121,955	-3,052
7	121	57	18	-3	2	11	121,955	-3,053
8	121	57	5	-3	2	11	121,951	-3,053
9	121	57	5	-3	2	57	121,951	-3,049
10	121	57	1	-3	2	57	121,950	-3,049
11	121	57	1	-3	2	52	121,950	-3,048
12	121	56	54	-3	2	52	121,948	-3,048

MRBUPATI KONAWE UTARA,

MR KEPALA DINAS PMD DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN


Hj. ALISA
NIP. 19670105198803 2 019

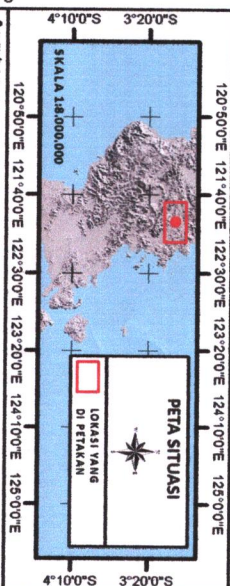


Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 12 Januari 2017
Lembar : 1 (Satu)

PETA IZIN LOKASI
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
PT. GLOBAL INTI PERDANA
DI KEC. WIMIRANO
KABUPATEN KONawe UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LUAS : 50 Ha



LEGENDA :
--- Batas Kabupaten
--- Sungai
--- Lokasi yang direksud
FUNGSI KAWASAN :
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi
Areal Penggunaan Lain



Sumber :
1. Peta RSI Administrasi Kab. Konawe Utara tahun 2010
2. Peta Administrasi Sultra tahun 2014 (BAPPEDA)
3. Peta Kawasan Hutan Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2011
4. Citra Satelit SPOT-6 tahun 2016
5. Hasil Groundcheck dan Analis 2016

KEPALA DINAS PMD DAN PTSP
KABUPATEN KONawe UTARA

Hi. ALISA
NIP. 196701051988032019

BUPATI KONawe UTARA,

H. RUKSAMIN